

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 011/HM.00.02/K.BA-03/06/2022

**TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** : a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. Bahwa media massa baik cetak maupun elektronik sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 28 Juni 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 011/HM.00.02/K.BA-03/06/2022
TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	Putu Sugi Ardana, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng	PEMBINA
2	I Wayan Sudira, SH.	Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi	
3	I Kadek Cama Wirata, SH.	Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa	
4	Ni Nyoman Trisna Widyastini, SE.	Anggota/Kordiv Sumber Manusia dan Organisasi	
5	Tri Prasetya, SPd.I., MPd.I.	Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	
6	Ida Bagus Putu Ardana, SSos., MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
7	Made Kristian Hartawan, ST.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Koordinator
8	Gede Ganesha, STP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Admin dan Penyedia Konten